BAB III

OBJEK PENELITIAN

3.1 Tinjawan Tentang Badan Narkotika Provinsi (Bnp) Jawa Barat

3.1.1 Sejarah Singkat Badan Narkotika Provinsi (BNP) Jawa Barat

Badan Narkotika Provinsi (BNP) Jawa Barat ditetapkan dengan keputusan Gubernur 2003 mengacu kepada keputusan Presiden Sebelum terbentuknya BNP Jawa Barat, wadah dalam penanggulangan penyalahgunaan Narkotika di tanda tanggani oleh Badan Koordinasi Pelaksana Daerah (BAKOLAKDA) Inpres Nomor 6 tahun 1971 sesuai dengan keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 19 Oktober 1978 Nomor 1003/DK.100-As.I/SK/78 tentang Badan Koordinasi Pelakasanaan Daerah (BAKOLAKDA) Inpres 6/71 Jawa Barat.

Terbentuknya BAKOLAKDA mengacu kepada Inastruksi Presiden nomor 6 Tahun 1971 tentang penanggulangan, pemberantasan masalah-masalah yang menimbulkan gangguan Keamana dan Ketertipan Umum serta menghambat Pelaksanaan Pembangunan. Dan di pusat dibentuk Badan Koordinasi Pelaksana (BALKOLAK) Inpres Nomor 6 tahun 1971. BAKOLAKDA Jawa Barat diketuai oleh Kepala KODAM III Siliwangi, Sekretaris Kepala Biro Bina Sosial Setwilda Jawa Barat dan anggota terdiri gabungan dari Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman, Dinas atau Instansi terkait Provinsi Jawa Barat. Topoksi dari BAKOLAKDA Jawa Barat adalah mengkoordinasikan semua kegiatan antara lain bidang penanggulangan

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

imigran gelap, uang palsu, kenakalan remaja, subversif dan bidang penanggulangan penyalahgunaan narkotika.

Pada Tahun 1995 sesuai Instruksi Presiden BAKOLAKDA Inpres No 6/71 dibubarkan sehingga dalam penanganan penyalahgunaan narkotika ditangani oleh masing-masing sector dan pada tahun 1997 untuk mengkoordinir atau membentuk wadah dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika, Gubernur Jawa Barat melalui biro bina sosial mengadakan semiloka dengan mengundang Dinas atau Instansi, Lembaga terkait serta LSM, organisasi sosial, para pakar cenndikiawan dan tokoh masyarakat, tokoh agama dll. Sehingga terbentuklah wadah yang diberi nama Badan Koordinasi Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika, Kenakalan Remaja dan Prostitusi (BKND) Provinsi Jawa Barat. Yang ditetapkan dengan surat keputusan Gubernur Jawa Barat.

Pada Tahun 2000 sesuai Keputusan dari Pusat bahwa Badan penanggulangan penyalahgunaan Narkotika di seluruh Provinsi harus di sesuaikan nomenklatur menjadi Badan Narkotika Daerah (BND). Sehingga Badan yang dibentuk di Jawa Barat yaitu Badan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika, Kenakalan Remaja dan Prostitusi (BKND) Provinsi Jawa Barat berubah menjadi Badan Narkotika Daerah (BND) Provinsi Jawa Barat.

Pada Tahun 2003 di pusat terbentuk Badan Narkotika Nasional (BNN), lembaga yang melaksanakan pencegahan, pemberantasan

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

penyalahgunaan dan peredaran gelap Psikotropika, Prekusor dan Zat Adektif lainya atau yang lebih dikenal dengan istilah NARKOBA, masih dalam tahun 2003 terbit juga keputusan bersama Menteri Pendayangunaan Aparatur Negara, Menteri Dalam Negeri dan Kepala Kepolisian Negara RI selaku Ketua Badan Narkotika Nasional (BNN). Nomor 04/SKB/M.PAN/12/2003, Nomor 127 tahun 2003 dan nomor 01/SKB/XII/2003/BNN tentang pedoman kelembangaan Badan Narkotika Kabupaten/Kota.

Dengan keputusan bersama tersebut diatas, dimana nomenklatur Badan Narkotika Daerah (BND). Seluruh Provinsi di Indonesia harus diubah nomenklaturnya menjadi Badan Narkotika Provinsi (BNP) ditetapkan oleh Gubernur dan di Kabupaten Kota menjadi Badan Narkotika Kota atau Kabupaten (BNK) ditetapkan oleh Bupati atau Walikota, termaksuk di Jawa Barat disesuaikan juga nomenklaturnya menjadi Badan Narkotika Provinsi Jawa Barat dan ditetapkan oleh surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Provinsi Jawa Barat nomor 135,1/Kep.1110-Bangsos/2003 tanggal 29 Desember 2003.

Seiring dengan dikeluarkannya Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Menteri Dalam Negeri dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku Ketua Badan Narkotika Nasional Nomor: 04/SKB/M.PAN/12/2003; Nomor: 127 Tahun 2003 dan

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

Nomor : 01/SKB/XII/2003/BNN tentang Pedoman Kelembagaan Badan Narkotika Provinsi dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota.

Untuk itu dengan dikeluarkannya Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Barat No.135.1/Kep.110/Bangsos/2003 tentang Pembentukan Badan Narkotika Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya direvitalisasi dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat No 21 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Provinsi Jawa Barat. Namun demikian sesuai perkembangan dan tuntutan kebutuhan lahirlah Peraturan Presiden No 83 tahun 2007 tentang BNN, BNP, BNK atau Kota, yang pada intinya menuntut dibentuknya badan narkotika di daerah (BNP atau BNK) yang disesuaikan dengan amanat Perpres tersebut dan PP 41 tahun 2007.

Untuk menjawab kebutuhan tersebut di Jawa Barat telah dikeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No 24 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga lain Provinsi Jawa Barat. Dalam Perda tersebut salahsatunya adalah Sekretariat Badan Narkotika Provinsi Jawa Barat.

Adapun Susunan Organisasi Sekretariat Badan Narkotika Provinsi Jawa Barat, terdiri atas :

A. Ketua Pelaksana Harian (Kalahar)
B. Sekretariat.
 1. Subbag Kepegawaian dan Umum.
 2. Subbag Keuangan.

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

C. Bidang Pencegahan.

1. Subbidang Advokasi.
2. Subbidang Pemberdayaan Masyarakat dan Penyuluhan.

D. Bidang Penegakan Hukum.

1. Subbidang Penyelidikan dan Penindakan.
2. Subbidang Aset Hasil Rampasan.

E. Bidang Pengendalian Operasi.

1. Subbidang Database dan Jaringan.
2. Subbidang Operasi.

F. Bidang Terapi dan Rehabilitasi.

1. Subbidang Medik.
2. Subbidang Sosial dan Penyakit Komplikasi.
3. Satuan Tugas.

3.2 Visi dan Misi Badan Narkotika Provinsi (BNP) Jawa Barat

3.2.1 Visi Badan Narkotika Provinsi (BNP) Jawa Barat

"BNP sebagai pilar utama Jawa Barat bebas penyalahgunaan narkoba tahun 2015".

3.2.2 Misi Badan Narkotika Provinsi (BNP) Jawa Barat

1. Mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait dan masyarakat yang berhubungan dengan ketersediaan, pencegahan, penanggulangan, serta pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan zat aditif lainnya.

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

2. Melaksanakan pengawasan untuk imigrasi atau kewarganegaraan, interdiksi untuk darat, laut dan udara, penjara atau rumah tahanan, pencucian uang, dan pengendalian yang berhubungan dengan ketersediaan, pencegahan, penanggulangan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan zat aditif lainnya.
3. Melaksanakan pencegahan dan penegakkan hukum yang berhubungan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan zat aditif lainnya pada lingkungan komunitas khusus (komplek perumahan TNI, POLRI dan Pegawai), perguruan tinggi, stasiun kereta api, pelabuhan laut, hotel berbintang, tempat hiburan berskala nasional dan internasional, kawasan industri dan perdagangan, serta kawasan perkantoran
4. Mendorong peran serta masyarakat yang berhubungan dengan pengawasan ketersediaan, pencegahan, penanggulangan serta pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan zat aditif lainnya.

3.2.3 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

1. Kedudukan

Badan Narkotika Provinsi (BNP) Jawa Barat merupakan lembaga non struktural Pemerintah Daerah di bidang ketersediaan, pencegahan, penanggulangan serta pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, precursor, dan zat adiktif lainnya. BNP dipimpin oleh seorang Ketua yang dalam

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

2. Tugas Pokok

Badan Narkotika Provinsi (BNP) Jawa Barat mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melakukan koordinasi, pengawasan, pengendalian dan mendorong peran serta masyarakat yang berhubungan dengan ketersediaan, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya

3. Fungsi

1. Pengkoordinasian instansi pemerintah terkait dan masyarakat yang berhubungan dengan ketersediaan, pencegahan, penanggulangan serta pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya;
2. Pelaksanaan kegiatan pengawasan untuk imigrasi/ kewarganegaraan, interdiksi untuk darat, laut dan udara, penjara/rumah tahanan, pencucian uang, dan pengendalian yang berhubungan dengan ketersediaan, pencegahan, penanggulangan serta pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, *psikotropika*, *prekursor* dan *zat adiktif* lainnya.
3. Pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penegakan hukum yang berhubungan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

narkotika, *psikotropika, prekursor* dan *zat adiktif* lainnya pada lingkungan komunitas khusus (kompleks perumahan TNI, Polri dan Pegawai), perguruan tinggi, stasiun kereta api, pelabuhan laut kecuali Tanjung Priok, hotel berbintang, tempat hiburan berskala nasional dan internasional, kawasan industri dan perdagangan, serta kawasan perkantoran.

4. Pelaksanaan dorongan peran serta masyarakat yang berhubungan dengan pengawasan ketersediaan, pencegahan, penanggulangan serta pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, *psikotropika, prekursor* dan *zat adiktif* lainnya.

3.2.4 Kewenangan Badan Narkotika Provinsi Jawa Barat

Badan Narkotika Provinsi (BNP) Jawa Barat mempunyai wewenang dalam melaksanakan tugasnya sebagai berikut :

1. Menetapkan kebijakan untuk mendukung kelancaran pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya.
2. Menyusun rencana dan melaksanakan program dalam rangka pengawasan dan pengendalian yang berhubungan dengan ketersediaan, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika, prekursor dan zat adiktif lainnya.
3. Melaporkan hasil pelaksanaan program yang berhubungan pengawasan dan pengendalian, peran serta masyarakat yang berhubungan dengan ketersediaan, pencegahan dan pemberantasan

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

penyalahgunaan narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya.

4. Kewenangan lain yang melekat sesuai dengan ketentuan peraturan, perundang-undangan yang berlaku.

3.3 Lambang Badan Narkotika Provinsi.

Gambar 3.1
Lambang Badan Narkotika Provinsi (BNP) Jawa Barat.



Sumber : Data Arsip Sekretaris Badan Narkotika Provinsi (BNP) Jawa Barat

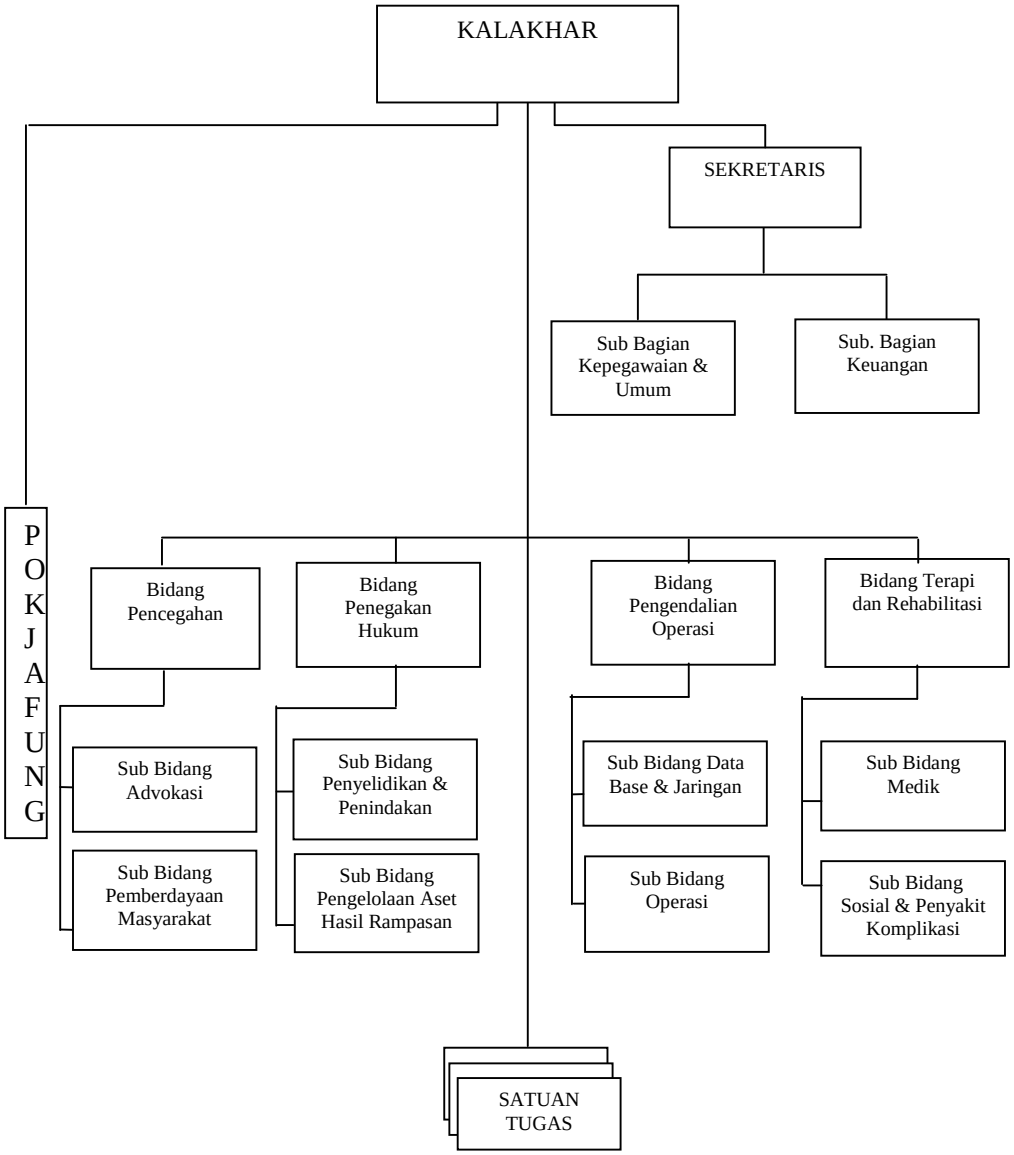
1. Biru : mengertikan tentang cinta dan menyayangi
2. Bulat : lingkaran pelindung bergandengan tanggan.
3. Bintang : kuat

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

3.4 Struktur Organisasi Badan Narkotika provinsi (BNP) Jawa Barat

3.4.1 Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Badan Narkotika Provinsi (BNP) Jawa Barat

Gambar 3.2
Bagan Struktur Organisasi Sekretariat BNP Jawa Barat



Sumber : Data Arsip Sekretaris Badan Narkotika Provinsi (BNP) Jawa Barat

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

3.5 Job Description Badan Narkotika Provinsi (BNP) Jawa Barat

1. Tugas Kepala Pelaksana Harian

a. Menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas dalam rangka rangka membantu BNP melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

b. Menyelenggarakan Koordinasi atas pelaksanaan kebijakan pencegahan, penegakan Hukum, pengendalian operasi, terapi dan rehabilitasi.

c. Menyelenggarakan pemutusan jaringan peredaran gelap Narkotika, psikotropika, zat adiktif, precursor dan bahan berbahaya lainnya melalui Satgas.

d. Menyelenggarakan kerjasama Nasional, regional dan Internasional dalam rangka penanggulangan masalah Narkotika, psikotropika, zat adiktif, precursor dan bahan berbahaya lainnya.

e. Menyelenggarakan Koordinasi dengan Badan Natrkotika Kabupaten atau Kota berkaitan pelaksanaan kebiajakan P4GN.

f. Menyelenggarakan penyusunan Rencana Strategis, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), LKPJ dan LPPD Badan.

g. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan.

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

h. Menyelenggarakan Koordinasi dengan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah dalam melaksanakan tugas di Kabupaten atau Kota.

i. Menyelenggarakan pembangunan dan pengembangan system informasi P4GN.

j. Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan BNP.

k. Menyelenggarakan pengkoordinasian operasional Satgas dalam P4GN.

l. Menyelenggarakan Koordinasi dengan unit kerja terkait.

m. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2. Sekretariat

a. Sekretariat dengan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan koordinasi perencanaan dan penyusunan program, pengelolaan keuangan, kepegawaian dan umum.

b. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :

- Penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan penyusunan program BNP.
- Penyelenggaraan penyusunan perencanaan dan program Sekretariat.
- Penyelenggaraan pengelolaan urusan kepegawaian, umum dan keuangan.

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

c. Sekretariat membawahkan :

- Subbagian Kepegawaian dan Umum.
- Subbagian Keuangan

3. Bidang Pencegahan

a. Bidang Pencegahan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan fasilitas pengkajian bahan kebijakan, pengorganisasian, pelaksanaan program dan strategi pencegahan penyalahgunaan Narkotika.

b. Dalam menyelenggarakan tugas pokok dimaksud Bidang Pencegahan mempunyai fungsi :

- Penyelenggaraan fasilitas pengkajian bahan kebijakan, strategi dan program pencegahan penyalahgunaan Narkotika.
- penyelenggaraan fasilitas penyusunan kriteria dan prosedur pelaksanaan advokasi, pembinaan potensi masyarakat serta penerangan dan penyuluhan.
- Penyelenggaraan fasilitas pengorganisasian dan pelaksanaan program, bimbingan teknis pelaksanaan advokasi, pemberdayaan masyarakat serta penerangan dan penyuluhan P4GN.

c. Bidang Pencegahan membawahkan :

- Subbidang Advokasi.
- Subbidang Pemberdayaan Masyarakat dan Penyuluhan.

4. Bidang Penegakan Hukum

a. Bidang Penegakan Hukum mempunyai tugas pokok menyelenggarakan fasilitas pengkajian bahan kebijakan dan

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

pengkoordinasian kegiatan penyidik dan penindakan, serta pengelolaan aset hasil rampasan

b. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Bidang Penegakan Hukum mempunyai fungsi :

- Penyelenggaraan fasilitas pengkajian bahan kebijakan, strategi dan program penegakan hukum.
- Penyelenggaraan fasilitas penyuluhan kriteria dan prosedur pelaksanaan penyelidikan dan penindakan, serta pengelolaan aset dan hasil rampasan.
- Penyelenggaraan fasilitas pengorganisasian dan pelaksanaan program, bimbingan teknis pelaksanaan penyelidikan dan penindakan, pengelolaan aset dan hasil rampasan, serta penyediaan sarana dan prasaranan penegakan hukum.

c. Bidang Penegakan Hukum membawahkan :

- Sub Bidang Penyelidikan dan Penindakan.
- Sub Bidang Pengelolaan Aset Hasil Rampasan.

5. Bidang Pengendalian Operasi

a. Bidang Pengendalian Operasi mempunyai tugas pokok menyelenggarakan fasilitas pengkajian bahan kebijakan, pengorganisasian, rencana operasi, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi P4GN

b. Dalam menyelenggarakan tugas pokok dimaksud Bidang Dalop mempunyai fungsi:

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

- Penyelenggaraan fasilitas pengkajian bahan kebijakan, strategi dan program pengendalian operasi.
- Penyelenggaraan fasilitas penyusunan kriteria dan prosedur pelaksanaan pengendalian operasi, database dan jaringan sistem informasi.
- Penyelenggaraan fasilitas pengorganisasian dan pelaksanaan program pengendalian operasi, database dan jaringan sistem informasi.

c. Bidang Pengendalian Operasi membawahkan :

- Sub Bidang Data Base dan Jaringan.
- Sub Bidang Operasi.

6. Bidang Terapi dan Rehabilitasi

a. Bidang Terapi dan Rehabilitasi mempunyai tugas pokok menyelenggarakan fasilitasi pengkajian bahan kebijakan dan pelaksanaan koordinasi penyusunan, pengembangan standard, norma, prosedur, serta metode terapi dan rehabilitasi dan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- Penyelenggaraan fasilitas pengkajian bahan kebijakan terapi dan rehabilitasi.
- Penyelenggaraan fasilitas penyusunan dan pengembangan standard, norma, prosedur dan metode terapi serta rehabilitasi.
- Penyelenggaraan fasilitas bimbingan teknis terapi dan rehabilitasi.

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

b. Bidang Terapi dan Rehabilitasi membawahkan :

- Sub Bidang Medik.
- Sub Bidang Sosial dan Penyakit Komplikasi.

3.6 Tinjauan Tentang Fasilitas Pembentukan dan Pembinaan Desa Siaga Narkoba.

Masalah penyalahgunaan, peredaran, penyelundupan dan produksi gelap narkoba saat ini sudah merupakan ancaman yang cukup serius dan bersifat tanpa batas wilayah (*borderless*) sehingga setiap daerah/wilayah cenderung terkena wabah Narkoba tersebut. Selain kena Narkoba yang menjadi tidak produktif, kehadirannya pun amat membebani bahkan menghancurkan kehidupan keluarga, mengancam keamanan lingkungan, dan memacu aksi-aksi kejahatan di masyarakat. Keadaan buruk ini, menimbulkan pula kecemasan dan rasa muak masyarakat dan perlunya menyatakan perang masyarakat terhadap penyalahgunaan Narkoba (*Fight againt drugs*).

Menyadari bahwa masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba merupakan masalah yang demikian kompleks serta dapat menimbulkan dampak yang sangat luas meliputi berbagai aspek, baik kesehatan, kesejahteraan, keamanan, dan ekonomi, maka dipandang perlu mengambil langkah strategis dengan pendekatan berimbang *"Balanced Approach"* untuk memadukan pengurangan *supply* melalui penegakan hukum, yang terdiri dari pengawasan, pengendalian ketersediaan dan peredaran narkoba, serta pengurangan *demand*

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

(permintaan) yang mencakupi strategi pencegahan, terapi dan rehabilitasi korban narkoba.

Pencegahan merupakan upaya untuk mengurangi permintaan dan kebutuhan gelap narkoba. Berdasarkan prinsip dasar ekonomi tentang permintaan (*demand*) dan persediaan (*Supply*), selama permintaan itu ada, persediaan akan selalu ada, dan apabila permintaan itu berhenti atau berkurang, persediaan akan berkurang, termasuk pasarnya. Inilah artinya pencegahan.

Tujuan pencegahan adalah untuk membantu generasi muda berkembang menjadi anggota masyarakat yang produktif dan sehat melalui peningkatan kekebalan dan ketahanan anak-anak dan keluarga terhadap penyalahgunaan narkoba; peningkatan pengetahuan tentang bahaya narkoba, mengembangkan keterampilan sosial untuk menangkal pengaruh negatif narkoba dan peran aktif masyarakat dalam upaya-upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba. Motto yang menjadi pendorong semangat adalah "*Mencegah Lebih Baik Daripada Mengobati*".

Disamping itu permasalahan penyalahgunaan narkoba merupakan permasalahan yang demikian kompleks menuntut adanya peran serta aktif seluruh lapisan masyarakat, para orang tua, guru, tokoh masyarakat dan agama, kelompok remaja, serta kelompok masyarakat lainnya. Pengalaman menunjukkan bahwa sumber tenaga yang paling besar dan kuat di bidang pencegahan adalah jaringan kerja (*team work*) yang mempunyai komitmen dalam upaya P4GN, baik dari instansi pemerintah maupun non-pemerintah yang saling mendukung.

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

Partisipasi dan eksistensi segenap lapisan masyarakat saat ini adalah strategi yang sangat diperlukan untuk merespon secara multi disiplin pada pola Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) berbasis masyarakat (*base communitas prevention*). Hal ini disebabkan bahwa permasalahan Narkoba ini merupakan masalah masyarakat yang membutuhkan perhatian dan jawaban dari masyarakat itu sendiri. Selain itu, masyarakat setempat lebih mengetahui masalah dan kondisi di lapangan, bahkan lebih diterima dibanding aparat atau petugas. Pengalaman menunjukkan bahwa tindakan dan perubahan lebih cepat terjadi apabila adanya keterlibatan masyarakat secara aktif dalam penanggulangan permasalahan tersebut. Strategi pencegahan berbasis masyarakat ini dinilai lebih efektif, karena selain mudan, biaya yang murah, memiliki *sense of belonging* dan *sense critism* yang tinggi.

Secara konkret salah satunya dapat dilaksanakan melalui kegiatan fasilitasi yang berbasis lingkungan, sehingga tercipta daya cegah, daya tangkal, imunitas masyarakat dan motivasi positif yang tumbuh berkembang di lingkungan masyarakat untuk dapat menanggulangi permasalahan yang ada di lingkungannya sendiri, khususnya masalah Narkoba.

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, Bidang Pencegahan Sekretariat Badan Narkotika Provinsi Jawa Barat pada tahun anggaran 2010 melaksanakan Kegiatan Fasilitasi Pembentukan dan Pembinaan Desa Siaga Narkoba, sebagai salahsatu kegiatan yang bersifat pilot project.

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

3.6.1 Dasar Hukum Kegiatan Fasilitas Pembentukan dan Pembinaan Desa Siaga Narkoba

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 4 Juli 1950).
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pengesahan *Convention on Psychotropic Substances* 1971 (Konvensi Psikotropika 1971) (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3657).
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3671);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3698).
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548).

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negera Nomor 4438).
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negera Nomor 4700).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1957 tentang Pengesahan *United Nation Convention Against Ilicit Trafic in Narcotic, Drugs and Psychotropic Substances* 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika 1988) (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1168).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741).

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815).
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
13. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 11).
14. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi dan Bandan Narkotika Kabupaten atau Kota.
15. Intruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
17. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Menteri Dalam Negeri dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Selaku Ketua Badan Narkotika Nasional Nomor

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

04/SKB/M.PAN/12/2003, Nomor 127 Tahun 2003, Nomor 01/SKB/XII/2003/BNN tentang Pedoman Kelembagaan Badan Narkotika Provinsi dan Badan Narkotika Kabupaten atau Kota.

18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 45).
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Provinsi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46).
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 47).
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 19 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 54).
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 20 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 55).

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Lembaga Lain Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 23 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 58).
24. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 54 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat 2008 – 2013 (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 54 Seri E).
25. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2009 tentang Badan Narkotika Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 86 Seri E).
26. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 65 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Sekretariat Badan Narkotika Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 138 Seri D).

3.6.2 Maksud dan Tujuan Fasilitas Pembentukan dan Pembinaan Desa Siaga Narkoba

Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan daya tangkal (cegah) atau imunitas sekaligus memberikan pembinaan, pemahaman dan informasi kepada aparat desa atau kelurahan, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tenaga pendidik atau tenaga kesehatan tentang bahaya lahgun Narkoba, berbasis lingkungan melalui kegiatan fasilitasi dan pembinaan guna peningkatan pengetahuan dan pemahaman tentang Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN),

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

serta fasilitasi pembentukan jejaring kerja dengan lingkup kepemerintahan lini terdepan, yaitu desa atau kelurahan.

Secara rinci tujuan yang ingin dicapai melalui kegiatan ini adalah :

1. Membentuk jejaring kerja (*networking*) dengan kepemerintahan lini terdepan.
2. Memberikan kesadaran masyarakat (aparat, tokoh masyarakat, tokoh agama, orang tua, tokoh pemuda, tenaga pendidik, tenaga kesehatan yang ada di desa atau kelurahan) untuk ikut berpartisipasi dalam menanggulangi permasalahan pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba (P4GN).
3. Meningkatkan pengetahuan tentang dampak buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
4. Meningkatkan daya tangkal dan imunitas masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba serta upaya pencegahannya;
5. Terwujudnya koordinasi dalam kerjasama antara pemerintah, organisasi sosial, dan kelompok masyarakat lainnya dalam upaya P4GN.
6. Terbentuknya forum, tim, pos, dan satgas Anti Narkoba di tingkat desa atau kelurahan.

Kegiatan ini diharapkan terfasilitasinya desa atau kelurahan siaga, anti narkoba, yang mempunyai daya tangkal yang tinggi dan mampu

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

menanggulangi permasalahan lahgun narkoba secara menyeluruh, efektif dan terkoordinasi.

3.6.3 Manfaat dari Kegiatan Fasilitas Pembentukan dan Pembinaan Desa Siaga Narkoba

1. Terciptanya jalur koordinasi yang efektif dalam penanggulangan permasalahan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran gelap Narkoba (P4GN);
2. Meningkanya daya tangkal dan imunitas masyarakat terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba;
3. Timbulnya pola hidup yang positif dan normatif ditengah-tengah masyarakat tanpa adanya penyalahgunan dan peredaran gelap narkoba.

Sedangkan dampak (*Impact)* yang diharapkan akan dicapai, adalah munculnya suatu jejaring kerja yang lebih positif dalam sistem penanggulangan narkoba dan terciptanya ketentuan-ketentuan normatif baru yang lebih baik dan pola hidup yang lebih positif yang berlaku di tengah-tengah masyarakat tanpa adanya penyalahgunan dan peredaran gelap narkoba, sehingga dapat memberikan dampak social , politik dan ekonomi yang lebih baik pada masa-masa mendatang.

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional